



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
"PT BANK ARTOS INDONESIA Tbk"**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 32), Direksi PT BANK ARTOS INDONESIA Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut Rapat) yaitu:

- (A). Pada :
- Hari/Tanggal : Jumat/15 November 2019
 - Waktu : 14.20 WIB sd selesai
 - Tempat : Hotel Grand Mercure Jakarta Harmoni, Ruang Coral, Lantai 3
Jalan Hayam Wuruk No. 36-37, Jakarta Pusat;
 - Mata acara Rapat : 1. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sepanjang mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") (Pengawas Perbankan);
2. Persetujuan atas perubahan terhadap ketentuan anggaran dasar Perseroan.

- (B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

DIREKSI
Direktur Utama : Deddy Triyana
Direktur Kepatuhan : Bambang Setiawan
Direktur : Yovita Fifiningsih Ario
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Independen : Susilo Tedjaputera
Komisaris Independen : Lucia Djatmiko

- (C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 1.200.745.998 saham yang memiliki hak suara yang sah atau sekitar 99,54% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- (D). Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

- (E). Mata Acara Pertama : Terdapat pertanyaan dari 1 pemegang saham yang telah ditanggapi dengan baik oleh Direksi Perseroan
Mata Acara Kedua : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat

- (F). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

- (G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

Mata Acara Pertama :	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.200.745.998 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.		-	-

Keputusan Mata Acara Pertama:

- I. Memberhentikan dengan hormat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dibawah ini:

- Tuan Deddy Triyana selaku Direktur Utama;
- Nyonya Yovita Fifiningsih Ario selaku Direktur;
- Tuan Bambang Setiawan selaku Direktur Kepatuhan;
- Tuan William Arto Hardy selaku Komisaris Utama;
- Nyonya Lucia Djatmiko selaku Komisaris Independen;
- Tuan Susilo Tedjaputera selaku Komisaris Independen

dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif pada saat berakhirnya masa jabatannya, sepanjang segala tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- II. Menyetujui untuk mengangkat:

- Tuan Kharim Indra Gupta Siregar selaku Direktur Utama;
- Tuan Arief Harris Tanjung selaku Wakil Direktur Utama;
- Tuan Peterjan Van Nieuwenhuizen selaku Direktur;
- Tuan Deddy Triyana selaku Direktur;
- Nyonya Tjit Siat Fun selaku Direktur Kepatuhan;
- Tuan Jerry Ng selaku Komisaris Utama;
- Nyonya Anika Faisal selaku Komisaris;
- Tuan Teguh Dartanto selaku Komisaris Independen.
- Tuan Susilo Tedjaputera selaku Komisaris Independen

Dengan catatan:

- Pemberhentian dan Pengangkatan pada usulan poin ke 1 dan 2 diatas berlaku efektif setelah para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat tersebut dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK.
- Pemberhentian Tuan Bambang Setiawan selaku Direktur Kepatuhan hanya akan berlaku efektif setelah Nyonya Tjit Siat Fun yang diangkat sebagai Direktur Kepatuhan yang baru dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK, sehingga tidak terjadi kekosongan jabatan pada posisi Direktur Kepatuhan Perseroan.

- III. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan Keputusan ini baik sebagian maupun seluruhnya.

Mata Acara Kedua :

	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.200.745.998 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.		-	-

Keputusan Mata Acara Kedua:

- I. Menyetujui kembali perubahan atas seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan.

- II. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut. Untuk keperluan tersebut menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 19 November 2019
PT BANK ARTOS INDONESIA Tbk
Direksi